



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Jalan Anyar Desa Tangkil, Kec. Citeureup Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat,
Telp. 021-29339666, Call Center. 174, Fax. 021-29339690, website:
<http://www.bnpt.go.id/>, e-mail: humas@bnpt.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)/SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 107/SPP.PPK.XI/4/2026

Paket Pekerjaan : Pengadaan Mebel Dan Interior Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional
Penanggulangan Terorisme

Yang bertanda tangan di bawah ini :



Jalan Anyar, Desa Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak ;

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Mebel dan Interior Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor K11/SP-BNPT/IV.2026 tanggal 09 April 2026, bersama ini memerintahkan:

PT Hema Medhajaya

Jalan Raya Meruya Ilir Ruko Taman Kebon Jeruk AA-1 No.14, Meruya Selatan, Jakarta Barat
yang dalam hal ini diwakili oleh : Aldo Sabrani
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:
Sesuai Lampiran II dan Lampiran III Surat Perjanjian Pengadaan Mebel dan Interior Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor K11/SP-BNPT/IV.2026 beserta adendumnya (apabila ada).
2. Tanggal barang diterima :
Seluruh barang diterima maksimal tanggal 29 Agustus 2026.
3. Syarat-syarat pekerjaan :
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian Pengadaan Mebel dan Interior Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor K11/SP-BNPT/IV.2026 beserta adendumnya (apabila ada).
4. Waktu penyelesaian :
Selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Agustus 2026.
5. Alamat pengiriman barang :
Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat.

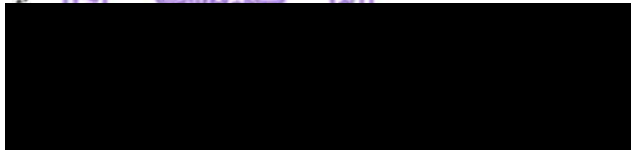
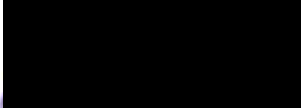
6. Sanksi:

Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Jakarta, 16 April 2026

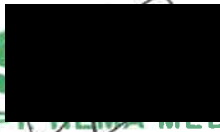
Untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pejabat Penandatangan Kontrak



Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT Hema Medhajaya



DOKUMEN MILIK BNPT